



PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Terponi bin Daut, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mesuji Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Masnani binti Mat Jamba, umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mesuji Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Belitang, pada hari Rabu, tanggal 14 April 1999, dengan wali nikah Mat Jamba, dengan mas kawin berupa setengah suku emas dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Saidi, 2. Suwito;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Mat Jamba umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belitang;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Belitang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Belitang orang anak yang bernama
 - a. Titin Resiana umur 17 tahun
 - b. Heru Ismadi umur 15 tahun
 - c. Riki Apriadi umur 6 tahunanak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Belitang, Kecamatan Mesuji Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan sah perkawinan antara Terponi bin Daut dengan Masnani binti Mat Jamba, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 April 1999, di Belitang, Kecamatan Mesuji Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Terponi bin Daut) dengan Pemohon II (Masnani binti Mat Jamba) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 April 1999 di Raman Jaya Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Agustus 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG



Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran para Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dengan register Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG, gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah. Oleh kami M. Andri Irawan, S.H.I., M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Septi Emilia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.341.000,-

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA.KAG